

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara Pancasila dan memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang di dalamnya telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin, usia, dan status sosialnya. Tidak terkecuali adalah perlindungan terhadap anak dan remaja. Perlindungan terhadap anak maupun remaja merupakan upaya negara dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan diharapkan mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa ini. Adapun bentuk perlindungan tersebut meliputi memenuhi hak memperoleh layanan kesehatan, pendidikan yang cukup, memberikan rasa nyaman, aman, dan sebagainya.

Sementara di sisi lain, banyak di antara anak-anak Indonesia justru sedang terjerat kasus pelanggaran hukum yang kebanyakan kasus terjadi pada usia remaja. Sehingga mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan di masukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Ada berbagai faktor dan alasan mengapa mereka melakukan tindakan kriminal, salah satunya adalah atas dasar pertemanan dan aksistensi antar geng sekolah. Karena tidak adanya pengawasan dan kontrol yang intensif terhadap keberadaan geng sekolah menjadikan mereka tega melakukan

penganiayaan hingga pembunuhan dengan geng sekolah lain yang telah mereka anggap *rival* (musuh).

Negara ini adalah negara hukum, maka setiap warga negara yang dengan sengaja melakukan tindakan melanggar hukum yang telah diatur oleh undang-undang, maka wajib bagi mereka mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akan diganjar sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam undang-undang tanpa pandang bulu. Kemudian mereka akan memperoleh pembinaan dari negara yang dilakukan oleh sebuah lembaga tertentu dan dengan sistem tertentu pula.

Penerapan sistem pembinaan bagi narapidana di Indonesia telah dicetuskan dan diterapkan sejak tahun 1964, selanjutnya disebut dengan istilah pemasyarakatan. Namun, regulasi yang mengatur secara detail dan sistematis terkait pelaksanaannya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, yaitu melalui UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan, pada pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 ditegaskan bahwa, sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Yusuf & Fauzi, 2007: 1).

Bambang Waluyo ” (Waluyo, 2004: 3) mengungkapkan bahwa:

Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang

dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya.

Prinsip pembinaan narapidana telah diatur dalam Keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan tahanan/ narapidana, didalam BAB I alinea kedua, KepMen ini sudah menerangkan secara gamblang arahan dan tujuan yang akan dicapai dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melalui putusnya dijelaskan bahwa, secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila, kemandirian, keterampilan, dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu agar dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Hal ini berarti bahwa, pembinaan dan bimbingan yang diberikan setidaknya harus mencakup bidang mental (rohani/spiritual) dan keterampilan. Karenanya secara keseluruhan moral yang diyakini oleh seseorang dipengaruhi dan dilandasi oleh faktor nilai-nilai agama yang dianutnya (Sarbaini, 2012: 15).

Namun apabila pelaku pelanggaran hukum dilakukan oleh mereka yang masih dikategorikan anak (dalam ilmu psikologi dikategorikan usia remaja), tentu peradilan yang diberikan akan berbeda. Peradilan terhadap anak telah diwujudkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan

perundang-undangan. Terdapat pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menegaskan bahwa anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak (huruf depan ditulis kapital), yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sehingga anak (usia remaja) yang telah terlanjur tersandung masalah pelanggaran hukum dan diduga telah berbuat tindak pidana, maka dibutuhkan sebuah pembinaan bagi mereka. Secara sederhana, hal ini bertujuan agar anak-anak tersebut memperoleh penanganan yang tepat, menyadarkan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah, dan kelak dikehidupan yang akan datang mereka tidak lagi melakukan perbuatan serupa. Adapun wadah yang digunakan untuk memberikan pembinaan bagi anak/ remaja yang terjerat kasus pelanggaran hukum, disebut dengan istilah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang selanjutnya cukup disebut LPKA. Namun, tempat tersebut oleh kebanyakan masyarakat sering kali dikenal dengan istilah penjara.

Berdasarkan topik pembahasan di atas peneliti telah melakukan penelusuran baik melalui kegiatan pra observasi maupun wawancara bersama pihak terkait di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi-informasi tentang pola pembinaan remaja di LPKA Klas II Yogyakarta. Selanjutnya, melalui kegiatan wawancara dengan Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Klas II Yogyakarta pada Kamis,

21 November 2019 diperoleh informasi bahwa jumlah remaja (Andikpas) di LPKA Klas II Yogyakarta berjumlah 17 orang, 1 berstatus narapidana sementara 1 orang masih berstatus tahanan. Terdapat bermacam latar belakang dan histori yang kemudian mengakibatkan mereka harus masuk ke dalam LPKA, di antaranya adalah kasus penyalahgunaan narkotika, pelecehan seksual, dan kasus terbaru adalah tawuran antar geng sekolah dengan kasus penganiayaan yang berujung pada menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan informasi tersebut, mayoritas penghuni lapas adalah anak-anak yang notabene beragama, terutama beragama Islam. Padahal, negara ini mayoritas berpenduduk Muslim dan menjadi negara dengan jumlah pemeluk Muslim nomor satu di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku, ras, agama maupun kepercayaan terbanyak di dunia, tentu menjadi sangat ironis karena negara ini justru memiliki kasus pelanggaran hukum dan kriminalitas khususnya di kalangan anak-anak cukup tinggi, terutama berasal dari keluarga beragama, terkhusus keluarga Muslim. Berbagai macam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta, diketahui bahwa kasus-kasus tersebut timbul justru bukan dari faktor ekonomi, melainkan lebih kepada pengawasan orang tua dan akibat dari minimnya pengetahuan, pemahaman, serta penghayatan akan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut.

Berdasarkan realita yang ada itulah maka pembinaan agama menjadi sangat penting diselenggarakan dalam rangka menyadarkan para remaja,

khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta, tentang arti penting kesadaran dalam kehidupan beragama. Kehidupan beragama memiliki arti menjalankan kehidupan berlandaskan syariat agama yang dianut oleh setiap anak dan warga negara dengan berdasar kepada pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman yang sebenarnya.

Bagi seorang penyuluh maupun pembina pada suatu lembaga pembinaan, selain dituntut memiliki kemampuan dalam mengetahui dan memahami kondisi psikis anak, juga diharuskan mampu menentukan dan memanfaatkan strategi, metode, teknik, dan media yang tepat dalam melaksanakan pembinaan terutama dalam upaya peningkatan kesadaran kehidupan beragama. Tujuannya yaitu supaya pesan-pesan yang disampaikan dapat mengenai sasaran secara efektif dan efisien.

Dampak buruk yang ditimbulkan apabila kurang memperhatikan pola pembinaan, maupun model pembinaan terutama pembinaan agama terhadap remaja yaitu sulitnya merubah mental Anak kepada arah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pembinaan yang dilakukan belum mampu mencapai tujuan yang ditargetkan secara efektif dan efisien. Lebih parahnya lagi apabila pembinaan yang dilakukan cenderung hanya sekadar formalitas dan rutinitas belaka.

Menurut perspektif Agama Islam, setiap manusia yang terlahir di dunia ini semuanya dalam keadaan fitrah/ suci. Sebagaimana Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

Artinya: Setiap manusia yang terlahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah (Suci)... (H.R. Bukhari-Muslim).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa, seorang Anak merupakan manusia yang telah tersandung kedalam lubang kemaksiatan, kurang bagi mereka hanya dipidana, dipenjara, dan kemudian hanya sekedar menerima masa hukuman saja, tanpa memperoleh pembinaan. Sehingga, perlu adanya pemberian pembinaan, tujuannya agar mereka mampu kembali kepada fitrahnya yaitu manusia-manusia suci yang senantiasa berada dalam kebaikan. Maka pembinaan agama tentunya dengan pemilihan model dan strategi pembinaan yang menarik, kreatif, inovatif dan menyenangkan, sangat perlu dilakukan di dalam sebuah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Memberikan pembinaan agama merupakan upaya untuk menyiapkan benteng kehidupan atas masuknya kembali hal-hal menyimpang kepada setiap Andikpas maupun mantan Andikpas LPKA.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait evaluasi program pembinaan agama pada remaja dalam upaya meningkatkan kesadaran kehidupan beragama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta dan fokus terhadap model/ metode, media dan fasilitas sarana dan prasarana yang diterapkan penyuluh dalam melakukan pembinaan, serta menggali respon dari Andikpas terkait model/ metode yang digunakan. Adapun posisi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai peneliti lanjutan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Selanjutnya, judul

yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah Evaluasi Program Pembinaan Agama pada Remaja dalam Meningkatkan Kesadaran Kehidupan Beragama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP (konteks, input, proses, dan produk) maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks program pembinaan agama pada remaja dalam meningkatkan kesadaran kehidupan beragama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta?
2. Bagaimana input program pembinaan agama pada remaja dalam meningkatkan kesadaran kehidupan beragama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta?
3. Bagaimana proses pelaksanaan program pembinaan agama pada remaja dalam meningkatkan kesadaran kehidupan beragama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta?
4. Bagaimana produk yang di hasilkan setelah adanya program pembinaan agama pada remaja dalam meningkatkan kesadaran kehidupan beragama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP (konteks, input, proses, produk) maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konteks program pembinaan agama pada remaja dalam meningkatkan kesadaran kehidupan beragama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta?
2. Untuk mengetahui input program pembinaan agama pada remaja dalam meningkatkan kesadaran kehidupan beragama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta?
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program pembinaan agama pada remaja dalam meningkatkan kesadaran kehidupan beragama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta?
4. Untuk mengetahui produk yang di hasilkan setelah adanya program pembinaan agama pada remaja dalam meningkatkan kesadaran kehidupan beragama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan terkait pelaksanaan pembinaan agama pada narapidana anak

dalam upaya peningkatan kesadaran kehidupan beragama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta. Serta dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan untuk kegiatan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan mampu menjadi pengetahuan baru bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, diantaranya:

- a. Menambah wawasan bagi mahasiswa terhadap pelaksanaan program pembinaan keagamaan bagi remaja.
- b. Menambah pengalaman bagi peneliti terkait pelaksanaan program pembinaan keagamaan bagi remaja.
- c. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan program pembinaan Agama pada remaja bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada umumnya.
- d. Menambah khasanah keilmuan dan kepustakaan bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah/ ketentuan yang sudah di tentukan oleh pihak universitas yang kemudian menjadi lima bab. Hubungan antar bab saling berkaitan satu dengan yang lain. Sebelum menjelaskan isi BAB I akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan,

halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan abstrak.

Pada BAB I atau pendahuluan berisi tentang sub bab antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II atau tinjauan pustaka dan kerangka teori, memuat tentang tinjauan pustaka yang merupakan uraian deskriptik mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka teori yaitu berisi tentang konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Pada BAB III atau metode penelitian memuat secara rinci terkait metode penelitian yang digunakan yaitu: pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, kredibilitas, dan analisis data.

Pada BAB IV atau hasil dan pembahasan berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum responden, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program pembinaan Agama pada remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta dan menjawab semua rumusan masalah.

Pada BAB V atau penutup berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi, dan kata penutup. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian atau hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Saran yang dirumuskan

berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah- langkah apa yang perlu diambil oleh pihak- pihak yang terkait dengan hasil penelitian tersebut.